

WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Lubuklinggau Tahun 2019-2023;
- b. bahwa Pemerintah Kota Lubuklinggau berupaya menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2019-2023 yang mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Kota Lubuklinggau Tahun 2019-2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50630);

13

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi.
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019-2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota Lubuklinggau ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.

f

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali kota adalah Wali kota Lubuklinggau.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dalam ruang lingkup Pemerintah Kota
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Lubuklinggau.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Lubuklinggau periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019-2023.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
8. Gizi adalah zat atau senyawa-senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
10. Tim Pengarah dan tim teknis yang selanjutnya merupakan penanggungjawab dan pelaksana kegiatan yang bertugas memonitor dan mengevaluasi dari masing-masing indikator.
11. Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat IPM merupakan indikator komposit yang menggabungkan tiga aspek penting yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas (Pendidikan), dan kemampuan ekonomi (daya beli).

BAB II

PERAN DAN RUANG LINGKUP RAD-PG

Pasal 2

RAD-PG merupakan pedoman bagi Tim Pangan dan Gizi dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan, dengan penetapan target pencapaian.

B

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk menjadi acuan dalam rangka pembangunan Pangan dan gizi di Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Ruang lingkup bahasan dalam dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Rencana Aksi Multisektor
 - BAB III : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi
 - BAB IV : Pemantauan dan Evaluasi
 - BAB V : Penutup

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman bagi PD untuk menyusun kegiatan sekaligus menjadi instrument sinergi berbagai lembaga di Kota dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya pencapaian target pembangunan pangan dan gizi.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-PG

Pasal 5

Untuk mengetahui pencapaian RAD-PG, dilakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk melihat hasil yang dicapai dengan target dan standar yang ditentukan.

Pasal 6


- (1) Untuk Kelancaran Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG dibentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis.
- (2) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pimpinan dan Pimpinan Perangkat Daerah yang memberikan arahan terhadap pelaksanaan RAD-PG mulai dari pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pimpinan PD dan Unit Pelaksana Teknis yang terkait dengan pelaksanaan RAD-PG, mulai dari pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Susunan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Wali kota atau Wakil Wali kota
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Kepala Bappedalitbang
 - d. Anggota : Kepala Dinas Teknis/Terkait
- (5) Susunan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
 - Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan dan Ketahanan Pangan
 - Anggota : Instansi Teknis
- (6) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali kota.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali kota.

Pasal 7

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi serta bertanggungjawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Wali Kota terhadap capaian pembangunan pangan dan gizi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat memberikan saran perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi, serta menyampaikan rekomendasi strategis kreatif dalam pencapaian pembangunan pangan dan gizi.

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator input, proses, output serta indikator dampak seperti yang tertuang dalam dokumen RAD-PG Kota.
- 

(2) PD dalam lingkup Pemerintah Kota melalui Tim Teknis melaporkan pelaksanaan RAD-PG setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Wali kota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 8 April 2020

WALI KOTA LUBUKLINGGAU


H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal, 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU


H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2020 NOMOR...13.